**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Negara adalah suatu organisasi yang terdiri dari masyarakat dan bersifat memaksa serta bersifat monopoli demi mencapai tujuannya.[[1]](#footnote-2) Untuk dapat disebut suatu negara, harus memiliki beberapa syarat yaitu adanya suatu wilayah tertentu, rakyat, pemerintah yang berdaulat dan yang terakhir meskipun bukan merupakan syarat mutlak namun dibutuhkan oleh negara yaitu suatu pengakuan, Ada dua pengakuan yang dikenal yaitu pengakuan secara *de facto* dan pengakuan secara *de jure.[[2]](#footnote-3)* Kedua pengakuan tersebut sangat penting demi eksistensinya suatu negara di mata dunia.

Pada umumnya negara memerlukan konstitusi yang berguna untuk mengatur dan sekaligus untuk membatasi kekuasaan negara. Dengan demikian, dinamika ketatanegaraan suatu negara ditentukan pula oleh bagaimana dinamika perjalanan sejarah konstitusi negara tersebut. Sebab di dalam kekuasaan negara, jaminan hak-hak warga negara wajib untuk diperhatikan, selain itu yang terpenting mengenai pembagian konstitusi dimana di dalam konstitusi dapat terlihat sistem pemerintahan, bentuk negara, sistem kontrol kekuasaan antar unsur pemegang kekuasaan Negara seperti kekuasaan pemerintah (eksekutif), kekuasaan legislatif, dan yudikatif.[[3]](#footnote-4)

Dalam membentuk suatu pemerintahan berdaulat, negara wajib mem-

iliki alat kelengkapan negara dengan struktur pemerintahan yang baik dan terperinci sesuai fungsinya. Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu telah mempersiapkan secara matang agar tujuan negara dan pemerintahan secara umum dapat tercapai.

Setelah 54 tahun Indonesia merdeka pasca tumbangnya kekuasaan rezim orde baru di tahun 1999, MPR menyelenggarakan sidang umum dengan agenda perubahan yang dimulai secara sistematis yaitu tahap pertama perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999, tahap kedua tahun 2000, tahap ketiga tahun 2001 dan tahap keempat tahun 2002.[[4]](#footnote-5)

Secara yuridis, para perumus Undang-Undang Dasar 1945 sudah menunjukkan kearifan bahwa apa yang mereka lakukan ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun tentu akan berbeda kondisinya dari masa yang akan datang dan mungkin suatu saat akan mengalami perubahan. Baik dilihat dari sejarah penyusun maupun sebagai produk hukum yang mencerminkan pikiran dan kepentingan yang ada pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 akan lekang dimakan waktu apabila tidak diadakan pembaharuan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan ketahanan serta keamanan[[5]](#footnote-6).

Sebagai negara yang memprioritaskan prinsip supremasi hukum tentu meletakkan instrumen peraturan perundang-undangan dibarisan paling utama sebab hukum harus menjadi panglima terkuat di negeri sendiri. Untuk menegakkan supremasi hukum tersebut pemerintah dituntut memberikan kinerja yang maksimal sehingga apa yang menjadi cita-cita para pendiri (*the pounding father*) bangsa tersebut dapat diwujudkan. [[6]](#footnote-7)

Untuk mewujudkan itu semua, pemerintah yang dalam hal ini lembaga eksekutif berperan penuh dalam menjalankan roda pemerintahan namun, pemerintah tidak mampu untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri, akan tetapi pemerintah membutuhkan suatu lembaga maupun staf yang memiliki tugas dan fungsi untuk membantu tugas-tugas dari Presiden karena posisi Presiden dalam pemerintahan Indonesia selain menjadi kepala negara juga menjadi kepala pemerintahan.[[7]](#footnote-8)

Oleh karena itu Presiden tidak bisa bertindak sendiri untuk mengatur negara ini, akan tetapi Presiden membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dan langkah-langkah yang matang dalam menjalankan kedua fungsi tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat suatu lembaga yang secara khusus memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasihat-nasihat, lembaga tersebut adalah Dewan Pertimbangan Presiden.

Sebelumnya lembaga yang memberikan pertimbangan serta nasihat sudah pernah ada di Indonesia, lembaga tersebut bernama Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang memiliki fungsi yang sama seperti Dewan Pertimbangan Presiden. Namun, yang berbeda adalah Dewan Pertimbangan Agung merupakan lembaga tinggi negara yang berkedudukan di bawah MPR dan berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak

mengajukan usul kepada pemerintah.[[8]](#footnote-9)

Akan tetapi tugas dan fungsi dari Dewan Pertimbangan Agung tersebut dirasa kurang efektif karena hampir setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah jarang sekali melibatkan Dewan Pertimbangan Agung selain itu yang mengisi formasi jabatan Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari pensiunan-pensiunan pegawai negeri sipil dan berbagai kalangan profesi sehingga Dewan Pertimbangan Agung ini menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.[[9]](#footnote-10) Pada akhirnya Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan pada saat perubahan keempat Undang-Undang Dasar RI 1945 dan diganti menjadi Dewan Pertimbangan Presiden yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab penuh kepada Presiden.

Namun, keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden saat ini masih menjadi masalah yang menarik untuk dibahas oleh kalangan akademisi maupun praktisi, sebab di dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Dasar RI 1945 menyatakan bahwa “Dewan Pertimbangan Presiden merupakan lembaga negara yang secara khusus dibentuk untuk memberikan nasihat dan pertimbangan (*council of state)* kepada Presiden”.[[10]](#footnote-11)Sehingga, Undang-Undang Dasar RI 1945 terutama Pasal 16 menjadi multi tafsir bagi seluruh kalangan baik akademisi maupun praktisi untuk menjadikan Dewan Pertimbangan Presiden tersebut menjadi sebuah lembaga Negara sebab Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, kedudukan Dewan Pertimbangan presiden bukan lagi sebagai lembaga negara seperti halnya Dewan Pertimbangan Agung, akan tetapi sebagai dewan yang membantu tugas Presiden dalam memberikan nasihat dan pertimbangan.[[11]](#footnote-12)

Sebelumnya pada tahun 1945-1949 dalam sejarah ketatanegaraan pernah dibentuk DPA tanpa undang-undang, tetapi pada tanggal 6 Mei tahun 1957 telah dibuat Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957 tentang Dewan Nasional. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1957 tentang Dewan Nasional menyatakan bahwa: “Tugas Dewan Nasional adalah untuk memberikan nasihat kepada pemerintah baik diminta ataupun tidak, mengenai soal-soal pokok ketatanegaraan atau kemasyarakatan”. [[12]](#footnote-13) Dengan kata lain terlepas apakah sah atau tidaknya pembentukan lembaga Negara tersebut, peran Dewan Nasional sama dengan peran DPA namun yang membedakannya adalah tugas dan wewenang Dewan Nasional lebih luas daripada DPA.

Jika dikaji dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden merupakan cikal bakal dari DPA yang telah dihapuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana keberadaan DPA pada saat itu merupakan salah satu lembaga Negara yang berkedudukan di bawah MPR. Namun, setara dengan DPR, Presiden/Wakil Presiden. Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksaan Keuangan. pada dasarnya tugas dan fungsi dari kedua lembaga tersebut adalah untuk mendu-

kung kerja pemerintah.

Di Indonesia sendiri, tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden bukan suatu hal yang baru akan tetapi adanya lembaga-lembaga lain yang membantu tugas Presiden seperti Staf Khusus Presiden, Unit Kerja Presiden Untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) dan ditambah dengan berbagai komisi-komisi lainnya menggambarkan banyaknya lembaga yang mempunyai fungsi sama seakan lembaga-lembaga yang sudah ada belum mampu memberikan masukan, baik nasihat maupun pertimbangan kepada Presiden dalam mengambil suatu keputusan ketatanegaraan, sehingga keberadaan lembaga tersebut menyebabkan pemubaziran lembaga, karena bertambahnya lembaga-lembaga yang tidak jauh dari tugas dan fungsi serta kewenangan terhadap lembaga lain yang sudah ada.

Adanya lembaga baru tersebut terlebih lembaga yang disusun dengan Undang-Undang, mengharuskan negara untuk membiayai gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lain dari lembaga tersebut yang berdampak pada membengkaknya anggaran pengeluaran negara, namun sejauh mana negara mampu untuk mengawasi pengeluaran dan pemasukan itu agar tetap seimbang?

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Tugas dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun menarik suatu masalah yakni:

1. Bagaimanakah kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem pemerintahan negara Indonesia?
2. Bagaimanakah tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
3. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dunia pendidikan khususnya lembaga perguruan tinggi serta pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Untuk memberikan pemahaman mengenai kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem pemerintahan negara Indonesia;
2. Memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden;
3. Mengembangkan pengetahuan tentang Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan politik hukum dan demokrasi;
4. Untuk menambah bahan pembelajaran terhadap permasalahan hukum dan sengketa lembaga negara di Indonesia;
5. Diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait masalah ketatanegaraan di Indonesia.
6. Manfaat Secara Praktis

Hasil peneltian ini bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan bagi legislatif agar di dalam mengeluarkan maupun mengamandemen suatu peraturan perundang-undangan sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu tiap-tiap kalimat agar tidak menjadi multi tafsir;
2. Sebagai masukan bagi eksekutif agar di dalam membentuk lembaga yang memiliki tugas dan fungsi membantu Presiden untuk difungsikan sebagaimana mestinya dan tidak menambah-nambah

lembaga lagi yang menyebabkan pemubaziran lembaga;

1. Sebagai bahan kajian bagi penyusun berikutnya, apabila melakukan penelitian terhadap masalah yang relevan dengan hasil penelitian yang telah penyusun sajikan;
2. Secara akademik, hasil penelitian digunakan sebagai prasyarat untuk mencapai kelulusan dalam program Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.
3. **Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari penyimpangan isi, uraian, maupun pokok permasalahan, maka penyusun perlu memberikan batasan-batasan ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian tersebut tentang tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang berkaitan dengan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem pemerintahan negara Indonesia serta tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden tersebut baik secara internal maupun eksternal serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Presiden.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Doktrin Negara Hukum**

Istilah negara hukum telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Menurut Aristoteles, negara hukum ialah “Negara yang berdiri di atas hukum dan yang menjamin keadilan bagi warga negaranya”.[[13]](#footnote-14) Bagi Aristoteles yang memerintah di dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja dengan kata lain bahwa, keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warganegara dan sebagai dasar dari keadilan sehingga perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia.[[14]](#footnote-15)

Menurut Immanuel Kant dan F.J. Stahl menyebutkan bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut memenhi unsur-unsur, sebagai berikut:[[15]](#footnote-16)

1. Jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Terselenggaranya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk terselenggaranya hak tersebut di atas;
3. Tiap tindakan pemerintahannya harus dilandasi Undang-Undang;
4. Adanya peradilan administrasi.

Unsur-unsur negara hukum seperti tersebut di atas dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental (*rechtsstaat*) dan negara di bawah pengaruhnya. Sedangkan, unsur-unsur hukum (negara di bawah *rule of law*) dan umumnya dianut oleh negara Anglo Saxon dan negara di bawah pengaruhnya, seperti

dikemukakan oleh Dicey, yaitu:[[16]](#footnote-17)

1. Supremasi aturan hukum (*supremacy of the law*);
2. Kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*); dan,
3. Jaminan terhadap hak asasi manusia.

Namun, kedua asas negara hukum tersebut berbeda dengan asas negara hukum pada negara komunis. Dimana sesuai dengan tujuannya, semua dana-dana dan daya termasuk hukum dan manusia yang diarahkan kepada usaha mencapai masyarakat komunis. Sehingga tidak dikenal hak asasi manusia dan fungsi hukum seperti pada negara-negara Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Hukum dan manusia harus tunduk pada partai komunis.[[17]](#footnote-18)Menurut Bagir Manan,

konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, Tetapi memikul tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[[18]](#footnote-19)

Dengan demikian, Meskipun antara konsep *rechtstaat* dan *rule of law* memiliki perbedaan dari segi latar belakang. Tetapi pada dasarnya, kedua konsep tersebut lebih menekankan tentang perlindungan atas hak-hak kebebasan sipil warga negara dari tindakan sewenang-wenang kekuasaan negara. Keempat unsur dari prinsip *rechtsstaat* jika digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of law* maka akan terbentuk ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang.

Lambat laun kriteria maupun syarat-syarat untuk negara hukum ini semakin berkembang dan seiring dibicarakannya dalam pertemuan-pertemuan organisasi PBB dan pertemuan ilmiah internasional maupun nasional. Kriteria yang terakhir dikemukakan oleh para ahli hukum internasional (*internasional* *commission of jurists*) dalam konferensi di Bangkok pada tahun 1965, yaitu:[[19]](#footnote-20)

1. Perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia (*human rights*);
2. Badan kehakiman yang bebas dan merdeka dan tidak memihak;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Menurut M. Taher Azhary di dalam merumuskan 9 (Sembilan) prinsip negara hukum yang ideal, yaitu:[[20]](#footnote-21)

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah;
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan bebas;
7. Prinsip perdamaian;
8. Prinsip kesejahteraan; dan,
9. Prinsip ketaatan rakyat.

Dalam pandangan M. Taher Azhary, adanya kesembilan prinsip itu menentukan suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum yang ideal atau tidak.

Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materil atau negara hukum modern, yaitu:

Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua yaitu negara hukum materil yang lebih mutakhir mencangkup pula pengertian keadilan di dalamnya.[[21]](#footnote-22)

Sebaliknya, pelaksanaan asas negara hukum ini tidak sama terutama negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, yang dalam konstitusinya menganut asas negara hukum menurut Eropa Kontinental. Keadaan tersebut umumnya disebabkan negara berkembang lebih memprioritaskan di sektor pembangunan khususnya dibidang ekonomi guna mengejar ketertinggalan dengan negara maju, sehingga campur tangan eksekutif dalam kehidupan masyarakatnya makin luas dan intensif.[[22]](#footnote-23)

1. **Doktrin Pemisahan Kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan**

Salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) atau pemisahan kekuasaan dalam negara (*separation of power*). Kedua ajaran tersebut memperlihatkan corak yang beragam di berbagai negara. Kenyataan menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang berbeda telah mengembangkan doktrin ini dengan cara yang berbeda, tergantung pada praktik politik, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum yang dianut suatu negara.[[23]](#footnote-24)

Sarjana yang terkenal di dalam menggagas pemisahan kekuasaan ini antara lain adalah John Locke. Pada masanya ia menentang keras kekuasaan Raja-Raja yang absolut, John Locke Berpendapat,

Alasan manusia mengadakan kontrak sosial adalah memelihara hak-hak alamiah manusia yaitu hak hidup, kemerdekaan, dan hak milik (*preserve their lives, libertes, and possessions*) yang melahirkan status politik.[[24]](#footnote-25)

Untuk mencapai keseimbangan dalam suatu negara, kekuasaan negara harus dipilah kepada 3 (tiga) bagian, yaitu:[[25]](#footnote-26)

1. Kekuasaan legislatif (*legislative power*), yaitu kekuasaan yang berwenang untuk membuat Undang-Undang, kekuasaan lain yang harus tunduk kepada kekuasaan ini;
2. Kekuasaan eksekutif (*executive power*), meliputi kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan Undang-Undang termasuk mengadili;
3. Kekuasaan federatif (*federative power*), adalah kekuasaan yang meliputi semua yang tidak termasuk dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif, meliputi kekuasaan keamanan negara, urusan perang dan damai dalam keterkaitannya dengan hubungan luar negeri.

Dari ketiga kekuasaan tersebut, kekuasaan eksekutif dan federatif harus berada pada tangan yang sama dan harus ada supremasi kekuasaan legislatif atas kekuasaan yang lain. Dengan demikian, John Locke telah memberikan landasan argumen tentang perlunya pemisahan kekuasaan, sebab jika terjadi absolut kekuasaan akan mengakibatkan pada pemerintahan yang otoriter.

Selain itu adapula sarjana yang menggagas tentang pemisahan kekuasaan yaitu Baron De Montesquieu seorang sarjana yang berasal dari Perancis. pemikiran dari John Locke dikembangkan dan memodifikasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan teori yang terkenal yaitu *trias politica*. Teori ini memisahkan antara kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*), kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*), dan kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*).[[26]](#footnote-27)

Di dalam teorinya atau ajarannya ini ia membedakan adanya tiga jenis kekuasaan negara, yaitu:

1. Kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan peraturan
2. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan tersebut
3. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan

tersebut.[[27]](#footnote-28)

Oleh karena itu, ketiga jenis kekuasaan tersebut harus di distribusikan kepada beberapa organ dengan maksud bahwa satu organ itu hanya memegang satu kekuasaan saja, yaitu:[[28]](#footnote-29)

1. Kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada badan legislatif;
2. Kekuasaan pelaksanaan diserahkan kepada eksekutif;
3. Kekuasaan pengawasan diserahkan kepada yudikatif.

Namun, konsep *trias politica* saat ini sudah tidak relevan lagi mengingat tidak mungkin untuk dipertahankan, sebab keterkaitan dari ketiga organ tersebut sangat dimungkinkan adanya hubungan antar cabang yang satu dengan cabang yang lain dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balance*.[[29]](#footnote-30)

Dengan demikian, apabila konsep *trias politica* model Amerika Serikat diterapkan di Indonesia secara menyeluruh, kemudian kedudukan, fungsi dan tugas Presiden sebagai badan atau organ yang melaksanakan kekuasaan eksekutif (melaksanakan Undang-Undang), yang dipilih langsung oleh rakyat. maka akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan menyerobot kekuasaan kewenangan lembaga lain (*abus de pouvior*), dengan adanya sistem *delegation of authority* (*distribution of power*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka tugas dan fungsi dari kelembagaan negara mudah untuk di awasi lebih selektif lagi.

1. **Pengertian Tugas, Fungsi dan Wewenang**

Yang dimaksud dengan tugas dan wewenang dalam uraian ini adalah kekuasaan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi ataupun dalam aturan-aturan.[[30]](#footnote-31)

Utrecht mengartikan, “tugas itu sebagai *functie* atau kekuasaan dan

pembagian kekuasaan (*functie verdeling machtenverdeling*) dan dalam tulisannya Utrecht menyebutkan tugas legislatif, eksekutif, dan yudikatif”. [[31]](#footnote-32)

Di dalam kamus Belanda (Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda) menerjemahkan tugas menjadi *functie, taak* dan menyebut tugas pemerintah sebagai *Regeeringstaak*. Sedangkan wewenang diterjemahkan menjadi *macht en recght hebbend*, dan pada bagian lain menerjemahkan *competentie* menjadi kuasa.[[32]](#footnote-33)

1. **Konsep Kewenangan**

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan pula dengan kekuasaan. Akan tetapi yang jelas ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum titik kajiannya adalah negara. Adapun istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering di sejajarkan dengan istilah *bevoeg heid* dalam istilah hukum belanda menurut Philipus M. Hadjon, jika dicermati istilah kewenangan sedikit berbeda dengan istilah *bevoeg heid* digunakan, baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.[[33]](#footnote-34)

Ada perbedaan pengertian antara kewenangan dan wewenang,

"kewenangan" adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan yang bulat. Sedangkan wewenang adalah hanya mengenai sesuatu *Onderdeal* (bagian) tertentu dari kewenangan.[[34]](#footnote-35)

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang apabila ditinjau dari segi sumber kewenangan itu lahir atau diperoleh, akan terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan, yaitu:

1. Kewenangan Atirbutif

Kewenangan atributif adalah kewenangan yang berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar 1945, Istilah lain dari kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya;

1. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan lainnya. Dengan dasar peraturan perundang-undangan berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif tanggungjawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut;

1. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. [[35]](#footnote-36)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, disebutkan “bahwa kewenangan pemerintah adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia”.

Menurut Philipus M Hadjon Ada 3 (tiga) sumber bagi badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam memperoleh kewenangan yakni. Atribusi, Delegasi, dan Mandat.[[36]](#footnote-37)

Kewenangan atribusi dalam hal ada pengakuan hak atas suatu kewenangan yang baru. Dalam delegasi ada pengalihtanganan dari suatu kewenangan yang ada. Harus pula didasarkan pada suatu Undang-Undang formal. Dalam hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan hanya menyangkut janji kerja intern antar penguasa dengan pegawainya. Sedangkan, dalam hal ini delegasi pejabat yang memperoleh delegasi bertanggungjawab sendiri atas keputusan yang dibuatnya. sedangkan untuk mandat, Keputusan yang dibuat penerima mandat adalah atas nama dan tanggungjawab pemberi mandat.

Dari uraian di atas dapat dilihat penjelasan tentang wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada jabatan, dengan kata lain wewenang dibentuk bersama dengan jabatan tersebut. Oleh sebab itu setiap wewenang yang timbul dari atribusi akan membuat wewenang yang bersifat asli. Sumber dari wewenang yang paling utama adalah, berasal dari pembuat Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama ditetapkan oleh PPKI, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membuat suatu Undang-Undang. Rozaila Abdullah menyatakan, “kewenangan daerah berdasarkan teori residu yaitu kewenangan yang merupakan sisa dari

semua kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat”.[[37]](#footnote-38)

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa “kewenangan pemerintah dapat berupa kekuasaan bebas dan kekuasaan diskresi yaitu kewenangan untuk memutuskan secara mandiri dan kewenangan interprestasi terhadap norma-norma tersamar namun tetap tunduk kepada hukum”.[[38]](#footnote-39)

Herbert A. Simons berpendapat bahwa "kewenangan adalah suatu kekuasaan untuk mengambil keputusan dan berkaitan dengan hubungan atasan/ pimpinan dengan bawahan”.[[39]](#footnote-40)

Menurut SF. Marbun "wewenang adalah kemampuan untuk melakukan

suatu tindakan hukum politik (yuridis), juga sebagai kemampuan bertindak yang diberikan Undang-Undang untuk melakukan hubungan hukum”.[[40]](#footnote-41)

Apabila dikaitkan dengan istilah kewenangan, Markus Lukman menyatakan bahwa “wewenang yang diperoleh secara atribusi maupun delegasi dapat memandatkan kepada organ atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut”.[[41]](#footnote-42)

Pernyataan dari Prajudi Atmosudirjo, “wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik”, sedang menurut Indroharto mengartikan “wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan yang menimbulkan akibat hukum”.[[42]](#footnote-43)

Menurut J.B.J.M. Ten Berge yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa “yang memberikan atau melimpahkan wewenang disebut delegans dan yang menerima wewenang disebut deleagsi”.[[43]](#footnote-44) [sic!] Adapun syarat-syarat delegasi adalah, sebagai berikut:[[44]](#footnote-45)

1. Delegasi harus *definitive*, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak taat kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans

memberikan untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;

1. Peraturan kebijakan (*beleids regels*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan, wewenang untuk menetapkan kebijakan merupakan pengaturan (*regeling*), sedangkan wewenang melaksanakan kebijakan tersebut merupakan wewenang pengurusan (*bestuure*), wewenang pengaturan adalah wewenang untuk menciptakan norma hukum tertulis yang berlaku umum. Adapun wewenang pengurusan adalah wewenang untuk melaksanakan dan menerapkan norma hukum umum dan abstrak kepada situasi konkret. Penyerahan wewenang pengaturan dan wewenang pengurusan dalam gatra kehidupan tertentu menurut peraturan perundang-undangan disebut penyerahan urusan pemerintah.[[45]](#footnote-46) Menurut I Dewa Gde Atmadja,

wewenang dalam hukum pemerintahan dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (r*echtmacht*), dimana kaidah kewenangan meliputi : kaidah kualifikasi, kaidah kompetensi, kaidah prosedural. Kaidah kualifikasi berkaitan dengan standar yang diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu, kaidah kompetensi berkaitan dengan kewenangan/kekuasaan untuk menentukan/memutuskan kebijakan tertentu, dan kaidah prosedural berkaitan dengan tata cara dan mekanisme tahapan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas kewenangan tersebut.[[46]](#footnote-47)

Menurut Marseveen Dalam hukum publik, konsep kewenangan terdiri atas 3 (tiga) unsur,yaitu:

1. Pengaruh: penggunaan secara vertikal untuk mengendalikan subyek hukum dan harus dipenuhi oleh bawahannya, meskipun ini tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang. Menurut Haryono, pejabat atasan juga harus menghormati bawahannya. Sedang penggunaan wewenang secara horizontal bersifat akseptabel yakni dapat diakui dan diterima oleh pejabat yang sederajat;
2. Dasar hukum : sebagai dasar legitimasi maka dasar hukum selalu harus ditunjukkan;
3. Komformitas : yakni adanya kesesuaian dengan level jabatan dan mengacu pada standar kewenangan yang telah ditetapkan (sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi). [[47]](#footnote-48)

Berkaitan dengan keabsahan tindakan pejabat pemerintah (*bestuur handelingen*). Menurut Philipus M. Hadjon memberikan beberapa kriteria yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, antara lain :[[48]](#footnote-49)

1. Kewenangan yang sah, haruslah memiliki sumber kewenangan (atribusi, delegasi, mandat) yang sah dan jelas, serta memiliki kepastian hukum (*rechtzakerheids*) dan berdasar atas itikad baik (*vertrouwenbeginsel*);
2. Prosedur, haruslah dibentuk melalui prosedur tata cara yang sah;
3. Substansi, materinya haruslah sah berkaitan dengan wewenang pengaturan dan pengendalian yang berdasarkan norma hukum. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi/materi;
4. Wilayah dan waktu, Cacat dalam aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang atau ketidak wenangan.

Adapun cacat yang dimaksud tersebut dapat di kategorikan menjadi 3 yaitu:[[49]](#footnote-50)

1. Cacat isi (*onbevoegheid ratione materae*). Contoh PLT menetapkan kebijakan prinsip masalah anggaran dan personalia, dan lainnya;
2. Cacat wilayah (*onbevoegheid ratione loci*). Contoh bupati lombok tengah menetapkan aturan sampai wilayah kabupaten lombok timur;
3. Cacat waktu (*onbevoegheid ratione temporaei*). Contoh keputusan pejabat yang sudah memasuki masa pensiun atau sudah habis masa jabatannya.
4. **Pengertian Dewan**

Dewan secara tata bahasa ialah “Majelis atau sekumpulan orang yang

pekerjaannya memberi nasehat, memutuskan suatu hal dengan jalan berunding”. Sedangkan, Dewan Pertimbangan adalah “Yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan”. Secara bahasa perbedaan Dewan dan

Dewan Pertimbangan cukup jelas. [[50]](#footnote-51)

1. **Lembaga Negara**

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut “*staatsorgan*” dalam Bahasa Indonesia hal ini identik dengan lembaga Negara, badan Negara, atau disebut juga dengan organ Negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 1997) kata “lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula atau cikal bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola

perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.[[51]](#footnote-52)

Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan Saleh

Adiwinata dkk, kata “organ” diartikan sebagai berikut: [[52]](#footnote-53)

Organ adalah perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum… Selanjutnya negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan. Mulai dari Raja (Presiden) sampai pada pegawai yang rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. Akan tetapi, perkataan ini lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti.

Lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat

dapat disebut lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. Akan tetapi, seperti yang diuraikan di atas baik pada tingkat nasional atau pusat maupun daerah, bentuk-bentuk organisasi. Karena itu doktrin *trias politica* yang biasa kaitkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu tercermin di dalam tiga jenis organ negara, akan tetapi jika dijadikan rujukan sudah tidak relevan lagi.[[53]](#footnote-54)

Namun, karena pengaruh gagasan Montesquieu sangat mendalam dengan menelaah cara berpikir banyak sarjana, seringkali sangat sulit melepaskan diri dari pengertian bahwa lembaga negara itu selalu terkait dengan tiga cabang alat-alat perlengkapan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, seakan-akan konsep lembaga negara juga selalu harus terkait

dengan pengertian ketiga cabang kekuasaan tersebut itu.[[54]](#footnote-55)

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada dua istilah lembaga negara

yang terkenal yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Dalam hukum tata negara biasa dipakai istilah yang menunjuk kepada pengertian yang lebih terbatas, yaitu alat perlengkapan negara yang biasanya dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.[[55]](#footnote-56)

Di tingkat pusat dapat dibedakan dalam 4 (empat) tingkatan kelembagaan, yaitu:

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar RI 1945 yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden;
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden;
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden;
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan pejabat di bawah Menteri. [[56]](#footnote-57)

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.

Lembaga negara pada tingkatan konstitusi adalah Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pertimbangan Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar RI 1945, dan dirinci lagi dalam Undang-Undang, meskipun pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara yang tertinggi.[[57]](#footnote-58)

Di tingkat daerah lembaga-lembaga semacam itu tentunya tidak disebut sebagai lembaga negara. Lembaga-lembaga tersebut dapat disebut sebagai lembaga daerah, sepanjang bekerjanya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Daerah, dan dimaksudkan bukan sebagai lembaga swasta atau lembaga masyarakat. Kategori kelembagaan tetap disebut Lembaga Daerah.[[58]](#footnote-59)

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar RI 1945 terdapat 34 lembaga negara, dimana dari 34 lembaga tersebut terdapat 28 lembaga yang kewenangannya ditentukan secara umum baik secara rinci dalam Undang-Undang Dasar RI 1945. Ke-28 lembaga ini dapat disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional atau yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar RI 1945.[[59]](#footnote-60)

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Metode penelitian memiliki andil yang sangat besar dalam sebuah penelitian, Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum seperti apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau kaidah/norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.[[60]](#footnote-61)

1. **Metode Pendekatan**

Adapun untuk dapat memenuhi kriteria ilmiah dalam penyusunan skripsi dan agar hasil dari penulisan ini dapat mendekati kebenaran, maka penyusun menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan jenis ini adalah pendekatan yang menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan jenis ini adalah pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga penyusun dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dimana pemahaman dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan menjadi sandaran/dasar bagi penyusun dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.[[61]](#footnote-62)

1. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan jenis ini adalah pendekatan yang mengkaji dan menelaah perkembangan sejarah dan bertujuan untuk mengungkap pola pikir yang mendasari lahirnya suatu norma. Dalam hal ini sejarah Dewan Pertimbangan Presiden

1. **Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Sesuai dengan metode penelitian yang penyusun pergunakan, maka sumber bahan penelitian yang penyusun gunakan terdiri dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum. Adapun bahan hukum tersebut terbagi atas tiga jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas.[[62]](#footnote-63) Bahan hukum primer yang digunakan penyusun terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ps. 16;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung (LN Nomor 6 Tahun 1967, TLN Nomor 2821);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan PenyempurnaanUndang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan

Pertimbangan Agung (LN Nomor 33 tahun 1978);

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (LN Nomor 108 Tahun 2006,TLN Nomor 4670);
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekertariat Dewan Pertimbangan Presiden;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2007 tentang Hak keuangan dan Fasilitas Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekertariat Dewan Pertimbangan Presiden;
5. Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara (LN Nomor 78 Tahun 1959, TLN Nomor 1817);
6. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berupa seluruh publikasi tentang hukum, yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku hukum, artikel hukum, kamus hukum, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, hasil seminar berupa makalah, skripsi, disertasi dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang digunakan oleh penyusun memperluas dan memperkaya wawasan penyusun mengenai permasalahan yang diambil, dan lain sebagainya.[[63]](#footnote-64)

1. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.[[64]](#footnote-65)

1. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam mengumpulkan bahan hukum, penyusun menggunakan studi dokumentasi, yaitu menginventarisir (mengumpulkan) dan mengklasifikasikan (mengelompokkan) bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan pemerintah, jurnal hukum, artikel hukum, buku-buku hukum, karya tulis hukum serta artikel non-hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1. **Analisis Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian disalin dan di susun sedemikian rupa secara sistematis, logis dan yuridis. Kemudian di analisis secara kualitatif untuk memperoleh suatu kesimpulan yang ditarik secara deduktif-induktif sebagai hasil akhir dari penelitian.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia**

Negara Indonesia merupakan negara berdasar atas hukum (*rechts staat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machts staat*). Umumnya negara hukum diartikan sebagai negara dimana baik tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum (positif), hal itu untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa kepada rakyatnya sendiri.[[65]](#footnote-66)

Di dalam berbagai literatur hukum, banyak sekali menggambarkan konsep dari bentuk negara (*staats-vorm*) dan digabungkan dengan konsep bentuk pemerintahan (*regerings-vorm*). Hal ini dapat dilihat di dalam rumusan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Dari rumusan di atas, para *the founding fathers* (pendiri bangsa) Indonesia lebih menekankan betapa pentingnya konsep negara kesatuan dibandingkan negara kerajaan (monarki).[[66]](#footnote-67)

Di dalam perkembangannya istilah bentuk negara sering disandingkan dengan bentuk pemerintahan. Sebab jika berbicara mengenai bentuk negara berarti berbicara bentuk organ atau organisasi negara itu secara keseluruhan. Dengan demikian lebih tepatnya mempergunakan istilah bentuk pemerintahan

dibandingkan bentuk negara.[[67]](#footnote-68)

Dari istilah bentuk pemerintahan tersebut lahirlah konsep sistem demokrasi modern, dimana sistem ini banyak dianut di berbagai negara, pertumbuhan serta perkembangan demokrasi modern yaitu diantaranya, dimulai dari demokrasi langsung, demokrasi kuno yang timbul dan berkembang sejak zaman Yunani Kuno sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung hingga demokrasi perwakilan atau demokrasi modern. Di negara-negara demokrasi modern terdapat beberapa model utama sistem pemerintahan dengan berbagai variasinya. Sistem tersebut masing-masing tumbuh dan berkembang atas dasar pemikiran, asumsi dan sejarahnya.[[68]](#footnote-69)

Adapun bentuk sistem pemerintahan demokrasi modern yang dianut diberbagai negara, antara lain:

1. Sistem Pemerintahan Presidensial
2. Sistem Pemerintahan Parlementer
3. Sistem PemerintahanSemiPresidensial
4. Sistem Pemerintahan Referendum

Dengan demikian sistem pemerintahan Republik Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem presidensial. Namun pada hakikatnya sistem pemerintahan presidensial ini tidak dianut secara menyeluruh, tetapi masih ditemukan unsur-unsur sistem pemerintahan parlementer. Hal tersebut terlihat pada peran dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara (*supreme body*) yang berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, Presiden wajib bertanggungjawab kepada parlemen, dan parlemen berwenang memberhentikan Presiden sewaktu-waktu jika Presiden dianggap sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang dapat bersifat politik (*state’s policy*).

Sehingga para ahli hukum tata negara menilai, bahwa sistem pemerintahan Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945 cenderung bersifat quasi-presidensial, bukan presidensial dalam arti sesungguhnya. Untuk mengatasi hal tersebut, ide untuk melakukan purifikasi atau pemurnian ke arah sistem pemerintahan presidensial mulai bermunculan, di antaranya dengan mengadopsi sedikitnya sistem pemerintahan presidensial di dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 yang sudah mengalami perubahan.

Di samping itu, kelemahan-kelemahan dari sistem presidensial seperti kecendrungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden, jabatan rangkap yang dimiliki Presiden (kepala negara sekaligus kepala pemerintahan) memaksa Presiden untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap penting demi kepentingan negara. Presiden tidak mampu bekerja sendiri di dalam mengambil suatu keputusan, akan tetapi Presiden membutuhkan nasihat dan pertimbangan sehingga peran suatu dewan yang secara khusus memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sangat diperlukan. Oleh karena itu dibentuklah Dewan Pertimbangan Presiden yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan baik diminta atau tidak oleh Presiden.

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia, Dewan Pertimbangan Agung yang saat ini dikenal sekarang sebagai Dewan Pertimbangan Presiden bukanlah hal yang baru di Indonesia. Dahulu lembaga penasehat serupa pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda di Indonesia sudah pernah ada, lembaga tersebut memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dari lembaga penasehat saat ini. Pada masa itu lembaga penasehat tersebut bernama *Raad Van Nederlandsch Indie* yang memiliki tugas dan kewenangan yang mencangkup, antara lain:[[69]](#footnote-70)

1. Memberikan nasehat atau pertimbangan-pertimbangan kepada Gubernur Jenderal mengenai hal-hal yang wajib dimintakan nasehatnya oleh Gubernur Jenderal;
2. Memberikan nasehat mengenai hal-hal tertentu yang dianggap penting oleh Gubernur Jenderal;
3. Memberikan persetujuan sebelum Gubernur Jenderal menetapkan kebijakan atau mengambil tindakan-tindakan tertentu, seperti pelaksanaan hak istimewa Gubernur Jenderal dalam memberikan amnesti dan abolisi terhadap Raja-Raja pribumi dan penyelesaian sengketa kewenangan antara kekuasaan peradilan dengan pemerintah atau antar berbagai kekuasaan peradilan, dan sebagainya.

Selain itu, lembaga penasihat yang serupa dikenal juga di negeri Belanda bernama *Raad Van Staat* dan di Perancis lembaga semacam ini bernama *Counseil de Etat* yang berfungsi baik sebagai badan penasihat, perancang Undang-Undang maupun Hakim Banding. [[70]](#footnote-71)

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada periode pertama, Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga negara pernah dibentuk, tetapi tidak dengan Undang-Undang melainkan dengan pengumuman pemerintah yang berisikan pengangkatan sementara para anggota Dewan Pertimbangan Agung oleh Presiden. Adapun yang mendapat kehormatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung pada waktu itu hanyalah beberapa orang saja. Jumlahnya 10 sampai dengan 15 orang, diantaranya R.M. Margono Djojohadikusumo, Ir. Pangeran Mohammad Noor, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Sutarjo Kartohadikusumo, Teuku Daud Beureuh. Masa tugasnya pun tidaklah lama, karena Dewan Pertimbangan Agung tersebut menjadi tidak berarti lagi disebabkan transisi sistem pemerintahan, dari pemerintahan Presidensial menjadi pemerintahan Parlementer.[[71]](#footnote-72)

Dalam periode berlakunya UUD RIS dan UUDS, lembaga Dewan Pertimbangan Agung tidak dikenal sama sekali sehingga Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga negara hilang dari ingatan masyarakat. Kemudian pada Tahun 1959 di dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 antara lain disinggung bahwa “dalam waktu singkat akan dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara”. Hal itu menjadi kenyataan dengan ditetapkannya Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara.[[72]](#footnote-73)

Sebelumnya pada masa berlakunya UUDS, walaupun tidak dikenal lembaga penasihat seperti Dewan Pertimbangan Agung, tetapi berdasarkan konsepsi Presiden Soekarno maka dibentuk Dewan Nasional yang berfungsi sebagai penasihat pemerintah seperti halnya Dewan Pertimbangan Agung. Presiden sendiri yang menjadi ketuanya dan anggota-anggotanya terdiri dari semua wakil-wakil fraksi dan partai bahkan beberapa anggota kabinet ada juga yang duduk sebagai anggota. Dewan Nasional sebagai wadah golongan fungsional terdiri dari golongan Buruh, Tani, Pemuda, Wanita, Alim Ulama, Angkatan 45, warganegara turunan asing, eks. Pejuang, Pengusaha Nasional dan Seniman.[[73]](#footnote-74)

Keberatan-keberatan atas terbentuknya Dewan Nasional antara lain seperti dikemukakan oleh Moh. Hatta “karena pembentukannya selain bertentangan dengan UUDS (inkonstitusional), juga merupakan duplikat daripada parlemen”.[[74]](#footnote-75) Demikian pula ada beberapa suara yang keberatan atas duduknya Presiden sebagai Ketua, sebab di dalam Pasal 55 UUDS melarang Presiden untuk melaksanakan jabatan umum apapun.

Kedudukan DPAS menjadi kuat pada Tanggal 25 Juli 1961 setelah diumumkan oleh Presiden, bahwa semua rancangan Undang-Undang yang penting sebelum diajukan kepada DPR terlebih dahulu dimintakan pertimbangan-pertimbangan dari DPAS. Dengan demikian, DPAS sesungguhnya bukan merupakan suatu badan penasihat lagi melainkan lebih mendekati suatu badan musyawarah yang membuat keputusan bersama antara Presiden dan DPAS.[[75]](#footnote-76)

Setelah berlakunya orde baru maka, untuk memenuhi Pasal 2 TAP MPRS Nomor X/MPRS/1996, antara lain “Menentukan agar semua lembaga-lembaga negara baik ditingkat pusat didudukan kembali pada posisi dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945”.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dewan Pertimbangan Agung Diatur berdasarkan pasal 16 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Susunan Dewan Pertimbangan Agung akan ditetapkan dengan Undang-Undang”. Maka dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 (LN Nomor 6 Tahun 1967), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Dewan Pertimbangan Agung.[[76]](#footnote-77)

**Sistem Pemerintahan Indonesia**

**Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945**

**MPR**

**BPK**

**DPR**

**Presiden**

**MA**

**DPA**

Hubungan koordinatif kepegawaian terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Presiden

Hubungan (MPR, DPR,Presiden) hubungan politis/hukum dan kerjasama dalam pemerintah

Hubungan kepenasihatan negara (*council of state*) yang tidak mengikat

Hubungan kepengawasan yudicial constitutional dengan hak uji materiil MA terhadap undang-undang dan di bawahnya

**Perhatikan gambar di atas**.**[[77]](#footnote-78)**

Pada gambar di atas cukup jelas Kedudukan Dewan Pertimbangan Agung sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dimana Dewan Pertimbangan Agung yang merupakan lembaga tinggi negara terlihat sejajar dengan lembaga negara yang lain, namun tidak mengikat secara keseluruhan dengan lembaga-lembaga negara tersebut. Dewan Pertimbangan Agung hanya ditugasi untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan Dewan Pertimbangan Agung berhak mengajukan usul kepada pemerintah, hal tersebut demi membantu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Di dalam menentukan keanggotaan dan badan kelengkapannya maka ditetapkanlah susunan anggota Dewan Pertimbangan Agung berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 yang memiliki unsur-unsur, yang terdiri dari:

1. Tokoh-tokoh Politik;
2. Tokoh-tokoh Karya;
3. Tokoh-tokoh Daerah;
4. Tokoh-tokoh Nasional.

Dengan menggunakan kata “tokoh” bukan “golongan”, cukup jelaslah bahwa anggota Dewan Pertimbangan Agung bukanlah mewakili golongan-golongan dalam masyarakat melainkan berbicara demi kepentingan yang lebih luas.

Dari unsur di atas, maka Dewan Pertimbangan Agung dianggap ahli dalam bidang kenegaraan, politik dan kekaryaan yang meliputi kaum Cendikiawan dan Alim Ulama. Sedangkan, yang dimaksudkan dengan tokoh daerah ialah orang terkemuka dari daerah dan mampu menyelesaikan masalah daerah. Jumlah anggotanya 45 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua.

Namun, hubungan Presiden dengan Dewan Pertimbangan Agung menjadi persoalan, antara lain:

1. Tidak perlu lagi ada lembaga Dewan Pertimbangan Agung, artinya di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, sebaiknya Dewan Pertimbangan Agung dihapus saja dengan alasan yang dikemukakan oleh pakar antara lain, yaitu:
2. Dewan pertimbangan menurut Undang-Undang Dasar 1945 fungsinya tidak lebih dari sekedar badan penasihat yang cenderung tidak effisien serta membebani keuangan negara.
3. Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 tidak lagi mencantumkan Dewan Pertimbangan Agung sebagai alat perlengkapan negara.
4. Lembaga Dewan Pertimbangan Agung tetap ada seperti sekarang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. dalam konteks sepereti ini kedudukan Dewan Pertimbangan Agung, adalah sebagai lembaga tinggi negara yang berkedudukan dan berfungsi sebagai badan kepenasihatan negara (*raad van staat* atau *council of state*). Dengan demikian, maka format hubungan antara Presiden dengan Dewan Pertimbangan Agung, adalah merupakan hubungan kepenasihatan negara yang substansi kepenasihatanya tidak mengikat secara hukum dan politik, kecuali mengikat secara moral. [[78]](#footnote-79)

**Sistem Pemerintahan Indonesia**

**Pasca Amandemen Undnag-Undang Dasar RI 1945**

**UUD RI 1945**

**MPR**

**DPR,DPD**

**BPK**

**Presiden & wakil presiden**

**MK, MA**

**KY**

**Wantimpres**

**Perhatikan gambar di atas.[[79]](#footnote-80)**

Dari gambar di atas, tidak terlihat lagi Dewan Pertimbangan Agung yang merupakan lembaga tinggi negara yang selama ini berada sejajar dengan lembaga negara seperti BPK, DPR, Presiden dan MA, semenjak perubahan keempat Undang-Undang Dasar RI 1945 Dewan Pertimbangan Agung resmi dibubarkan dan digantikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden, yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Perubahan ini didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara negara. Di samping itu, di dalam praktiknya menunjukkan bahwa selama ini Presiden tidak terikat dengan nasihat dan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Agung.

1. **Tugas dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden**

Setelah dihapuskannya Dewan Pertimbangan Agung pasca amandemen keempat Undang-Undang Dasar RI 1945, maka berakhir pula kedudukan Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi negara dan digantikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab penuh kepada Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Sama seperti lembaga pertimbangan terdahulu, Dewan Pertimbangan Presiden juga merupakan wadah aspirasi dari masyarakat. Dewan pertimbangan ini melakukan penelitian dan analisa terhadap persoalan yang ada. Sehingga kebijakan sesuai dengan yang diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada.

1. **Tugas dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden**

Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, Dewan Pertimbangan Presiden masuk di dalam struktur kelembagaan eksekutif tetapi tidak melaksanakan tugas sebagai eksekutif melainkan membantu

tugas Presiden berupa pemberian nasihat dan pertimbangan.

Dewan Pertimbangan Presiden ini masuk di dalam Badan Ekstra Struktural. Pengertian dari badan Ekstra Struktural itu sendiri, adalah:[[80]](#footnote-81)

Lembaga yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada Presiden atau menteri dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Lembaga ini juga membantu tugas tertentu dari suatu departemen. Lembaga ini bersifat ekstra struktural. Jadi, tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian, departemen, ataupun lembaga pemerintah nondepartemen. Lembaga ini dapat dikepalai oleh menteri. Bahkan wakil presiden atau presiden sendiri. Adapun *nomenklatur* yang digunakan antara lain adalah dewan, badan, lembaga, tim, dan lain-lain.

Maksudnya, bahwa badan ekstra struktural seperti dikemukakan di atas bertugas membantu kinerja dari Presiden di dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun keberadaannya di luar dari struktur organisasi kementerian, departemen, ataupun lembaga pemerintah non departemen. Sifat dari badan ekstra struktural ini sebatas diperlukan dan tidak lebih dari itu.

Adapun yang termasuk di dalam badan ekstra struktural ini, antara

lain:

1. Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
2. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
3. Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
4. Badan Pelaksana APEC
5. Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas)
6. Lembaga Sensor Film (LSF)
7. Tim Bakorlak Inpres 6
8. Tim Pengembangan Industri Hankam
9. Komite Olahraga Nasional Indonesia
10. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia
11. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias

(BRR Aceh – Nias)

1. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) [[81]](#footnote-82)

Terkait mengenai tugas dan fungsi dari Dewan Pertimbangan Presiden, telah diatur Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, menyatakan bahwa:

1. Dewan Pertimbangan Presiden Bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara;
2. Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden;
3. Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Dari ketentuan Pasal di atas cukup jelas apa yang menjadi tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden. Dimana keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden masih diperlukan mengingat tugas dan kewenangan Presiden cukup besar dan luas untuk mengatur urusan negara.

Pada Pasal 2 Undang-Undang di atas, mewajibkan Dewan Pertimbangan Presiden untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden namun nasihat dan pertimbangan yang disampaikan kepada Presiden merupakan hak prerogatif Presiden. Dimana Presiden dapat menerima dan menolak nasihat yang disampaikan Dewan Pertimbangan Presiden jika tidak dianggap perlu.

Selanjutnya di dalam Pasal 3 dapat dilihat mekanisme pemberian pertimbangan kepada Presiden dapat dilakukan secara kolektif maupun individu, maksudnya adalah jika nasihat dan pertimbangan itu dianggap perlu dan menyangkut kepentingan bangsa serta patut untuk disegerakan, maka anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak perlu menunggu anggota yang lain. Akan tetapi nasihat dan pertimbangan tersebut dapat langsung disampaikan kepada Presiden kecuali jika apa yang menjadi nasihat dan pertimbangan tersebut bersifat kepentingan pribadi maka Presiden dapat menolaknya secara tegas.

Mengenai kerahasian dari nasihat dan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden, berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, menyatakan bahwa:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.

Pada pasal ini mewajibkan para anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk menyimpan dan merahasiakan segala bentuk nasihat dan pertimbangan yang disampaikan kepada Presiden, serta tidak diperkenankan untuk menyampaikannya kepada publik. Sebaliknya, kebocoran rahasia ini pernah dilakukan oleh salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang hukum. Melalui bukunya yang berjudul “nasihat untuk SBY”, Adnan Buyung Nasution menilai, bahwa:

Undang-Undang melarang setiap anggota Wantimpres untuk memberi keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun. Tetapi, tiada suatu kerahasian yang sifatnya mutlak. Kemutlakan itu akan bersifat relatif, apabila ada kepentingan yang lebih tinggi darinya. Dalam hal ini adalah kepentingan rakyat Indonesia. Keberadaan Wantimpres dengan segala status, wewenang, dan *privelege* itu dibayar dari dan oleh uang rakyat, maka harus ada pertanggungjawaban kepada rakyat atas tugas konstitusional. [[82]](#footnote-83)

Namun, penilaian itu dibantah secara tegas oleh Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang juga adalah mantan anggota Wantimpres periode setelah Adnan. Jimly Asshiddiqie menilai, bahwa:[[83]](#footnote-84)

Apapun alasannya, Adnan tidak patut menyebarluaskan isi nasihat Wantimpres yang pernah disampaikan kepada Presiden itu, seperti yang telah dilakukan Adnan melalui bukunya itu. Itu melanggar etika dan Undang-Undang Wantimpres. Menurut Jimly, alasan Adnan itu juga tidak tepat. Tanggungjawab kepada rakyat adalah tanggungjawab politik, dan bukan tanggungjawab hukum. Biasanya, itu hanya dipakai sebagai jargon politik agar terlihat gagah dan heroik. Secara hukum, lanjut Jimly, Wantimpres dan para anggotanya bertanggungjawab hanya kepada Presiden yang mengangkatnya. Wantimpres tidak diangkat oleh rakyat, maka secara moral dan hukum harus tanggungjawab kepada Presiden.

Pernilaian yang disampaikan oleh Jimly Asshidiqie dibenarkan oleh Undang-Undang, mengingat keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden pada hakikatnya dari, oleh dan untuk Presiden bukan kepada rakyat.

Berbeda halnya ketika Dewan Pertimbangan Agung masih menjadi lembaga tinggi negara. Dimana setiap pembicaraan-pembicaraan yang bersifat intern dengan pemerintah, walaupun setiap pembahasan terkadang tidak bersifat rahasia akan tetapi jika diperlukan maka pertimbangan tersebut dapat ditembuskan kepada MPR dan DPR melalui sidang tahunan MPR dan disiarkan kepada khalayak ramai sehingga kerahasiaannya tidak

terjamin lagi.[[84]](#footnote-85)

1. **Susunan Organisasi Dewan Pertimbangan Presiden**

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Pertimbangan Presiden memiliki susunan organisasi dan keanggotaan yang terdiri dari 9 orang termasuk Ketua. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, yang menyatakan bahwa:

1. Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota;
2. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat secara bergantian di antara anggota yang ditetapkan oleh Presiden.

Kembali dipertegas di dalam BAB III Pasal 5 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja dewAn Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, yang menyatakan bahwa:

1. Dewan Pertimbangan Presiden beranggotakan 9 (Sembilan) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 8

(delapan) orang anggota;

1. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat secara bergantian di antara anggota;
2. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Presiden

Dari ketentuan di atas memberikan pemahaman bahwa penetapan

dan pergantian Ketua Dewan Pertimbangan Presiden merupakan hak prerogatif Presiden sehingga apabila Presiden membutuhkan nasihat dan pertimbangan maka Dewan Pertimbangan Presiden dapat segera memberikan saran, baik secara individu maupun kolektif.

Semenjak dibentuk hingga sekarang, selama 2 periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Dewan Perimbangan Presiden sudah 2 (dua) kali mengalami formasi pergantian keanggotaan, antara lain:[[85]](#footnote-86)

1. **Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2007-2009**

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dilantik pada tanggal 26 Maret 2007, sebagai berikut:

1. **(Alm) Ali Alatas, S.H.** : Ketua/Anggota Wantimpres Bidang Hubungan Internasional
2. **Prof. Dr. Emil Salim, S.E. :** Anggota Wantimpres Bidang Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
3. **Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H.** : Anggota Wantimpres Bidang Politik
4. **(Alm) Dr. Syahrir** : Anggota Wantimpres Bidang Ekonomi
5. **K.H. Ma’ruf Amin :** Anggota Wantimpres Bidang Kehidupan Beragama
6. **Dr. T.B. Silalahi, S.H.** : Anggota Wantimpres Bidang Pertahanan Keamanan
7. **Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, S.H.** : Anggota Bidang Hukum
8. **Prof. Dr. S. Budhisantoso** : Anggota Wantimpres Bidang Sosial Budaya
9. **Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany** : Anggota Wantimpres Bidang Pertanian
10. **Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2010-2014**

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dilantik pada tanggal 25 Januari 2010 berdasarkan Keppres No. 13/P Tahun 2010, Keppres No. 30/P Tahun 2010, dan Keppres No. 2/M Tahun 2012 adalah, sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Emil Salim, S.E.** : Ketua/Anggota Wantimpres Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup
2. **K.H. Ma’ruf Amin** : Anggota Wantimpres Bidang Hubungan Antar Agama
3. **Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono :** Anggota Wantimpres Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
4. **Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita** : Anggota Wantimpres Pembangunan dan Otonomi Daerah
5. **Widodo A. S., S. IP.** : Anggota Wantimpres Bidang Pertahanan dan Keamanan
6. **Dr. N. Hassan Wirajuda** : Anggota Wantimpres Bidang Hubungan Luar Negeri/Internasional
7. **Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, M.A.** : Anggota Wantimpres Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
8. **Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)** : Anggota Wantimpres Bidang Kesejahteraan Rakyat
9. **Dr. Albert Hasibuan, S.H.** : Anggota Wantimpres Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dr. Albert Hasibuan, S.H. menggantikan Prof. Dr. Jimly  Asshiddiqie, S.H., Anggota Wantimpres Bidang Hukum dan Ketatanegaraan, yang telah mengundurkan diri sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010.

Dari keseluruhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden di atas, dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri. Pegawai Negeri yang dimaksud tersebut terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007.

Mengenai pegawai negeri yang diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 2007,menyatakan bahwa:

1. Pegawai negeri yang diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri
2. Pegawai negeri yang diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksud dari pasal di atas bahwa, posisi anggota Dewan Pertim-

bangan Presiden yang berasal dari pegawai negeri akan kehilangan jabatan organiknya manakala menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden tetapi sifat dari pemberhentiannya hanya sementara dan tidak menghilangkan statusnya sebagai pegawai negeri. Seperti dikutip dari pernyataan Subur Budi Santoso yang merupakan salah satu anggota Wantimpres menjelaskan bahwa “larangan rangkap jabatan sudah jelas dalam Undang-Undangnya, Akan tetapi profesi sebagai akademisi (dosen) tetap berjalan”.[[86]](#footnote-87)

Di samping itu, mereka yang berasal dari Pegawai negeri dinaikkan, pangkatnya setiap kali dan itu lebih tinggi dari pangkat biasa ketika masih menjadi pegawai negeri. Namun disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya pada masa Dewan Pertimbangan Agung. Mereka yang masuk dan duduk di dalam struktur keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung, telah diatur berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung, menyatakan bahwa unsur-unsur dari Dewan Pertimbangan Agung, terdiri dari:

1. Tokoh-tokoh Politik
2. Tokoh-tokoh Karya
3. Tokoh-tokoh Daerah
4. Tokoh-tokoh Nasional

Dengan maksud bahwa susunan organisasi Dewan Pertimbangan Agung lebih mengedepankan banyak pihak sehingga terlalu banyak pemikiran-pemikiran di dalam memberikan pertimbangan dan usul kepada pemerintah.

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warga negara Indonesia;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai sifat kenegarawanan;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
8. Mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan Negara.

Seperti halnya lembaga-lembaga lain yang berkedudukan di bawah Presiden pada umumnya, Presiden berhak mengatur Dewan Pertimbangan Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan Pasal 9

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, yang menyatakan bahwa:

1. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
3. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat oleh Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Presiden terpilih dilantik.

Berbeda halnya dengan Dewan Pertimbangan Agung di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1978 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Kriteria dan pengangkatan Dewan Pertimbangan Agung tidak dirumuskan secara jelas dan terperinci.

Terkait masa jabatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 dinyatakan, bahwa: “Masa jabatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya masa jabatan Presiden atau berakhir karena diberhentikan oleh Presiden”. Dengan demikian baik pengangkatan maupun pemberhentiannya sesuai hak prerogatif Presiden. Di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini, tidak mengenal pergantian antar waktu melainkan masa jabatannya mengikuti masa berakhirnya jabatan Presiden.

Demi kelancaran tugas dan fungsi dari Dewan Pertimbangan Presiden maka, diperlukan sekretariat yang berfungsi untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Sekretariat Wantimpres mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Wantimpres.[[87]](#footnote-88)

Mengenai bagian dan fungsi dari Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ini telah diatur di dalam BAB V Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Di dalam Sekretraiat Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdapat dua biro, yaitu:[[88]](#footnote-89)

1. Biro data dan informasi yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan pemerintah dan permasalahan actual di bidang politik, hukum dan keamanaan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, yang diperlukan dewan pertimbangan presiden;
2. Biro umum, yang memiliki tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan dewan pertimbangan presiden.

Dari kedua biro tersebut terdapat bagian yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, bagian-bagian tersebut antara lain:[[89]](#footnote-90)

1. Biro data dan informasi terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:
2. Bagian politik, hukum dan keamanan negara;
3. Bagian perekonomian;
4. Bagian kesejahteraan.
5. Biro umum terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:
6. Bagian tata usaha, program dan anggaran;
7. Bagian keuangan;
8. Bagian perlengkapan, keprotokoalan dan persidangan.

Dari kedua biro tersebut masing-masing memiliki fungsi, sebagai

berikut:[[90]](#footnote-91)

1. Pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan pemerintah dibidang politik, hukum, keamanaan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta masalah actual yang berkembang dalam masyarakat dan berdampak luas atau berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Pemberian dukungan pelaksanaan sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
3. Koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta pelayanaan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
5. Pemberian dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden.

Perhatikan bagan di bawah ini.[[91]](#footnote-92)

**Anggota Dewan Pertimbangan Presiden**

**Presiden**

**Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden**

**Menteri Sekretaris Negara**

Pada bagan di atas menunjukkan garis hitam lurus merupakan garis tanggungjawab, yang dimulai dari tanggungjawab Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden diteruskan kepada tanggungjawab anggota Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden. Selanjutnya, garis putus-putus menunjukkan adanya garis koordinasi antara Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden kepada Menteri Sekretaris Negara dan diteruskan kepada Presiden.

1. **Mekanisme Kerja Dewan Pertimbangan Presiden**

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai mekanisme kerja yang secara terstruktur diatur dari Pasal 10 sampai dengan 16 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden di mulai dari BAB IV mengenai Tata Kerja, dimana Setiap anggota Dewan Pertimbangan Presiden berhak menyampaikan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan secara perorangan kepada Presiden dan nasihat yang akan disampaikan tersebut sebelumnya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari seluruh anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Terkait persetujuan mengenai nasihat dan pertimbangan yang diajukan, anggota Dewan Pertimbangan Presiden terlebih dahulu mengadakan rapat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Adapun yang menjadi koordinator rapat adalah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden

Rapat tersebut harus dihadiri paling sedikit oleh 5 orang, di dalam rapat apabila disetujui oleh seluruh anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang hadir dan telah mencapai mufakat. Maka nasihat dan pertimbangan tersebut diteruskan kepada ketua dewan pertimbangan untuk ditandatangani.

Mengenai penyampaian laporan, anggota Dewan Pertimbangan Presiden menyampaikan laporan setiap 6 bulan sekali yang disampaikan baik secara individu maupun kolektif. Sebaliknya, apabila Presiden membutuhkan laporan dan sifatnya segera maka anggota Dewan Pertimbangan Presiden dapat langsung menyampaikannya tanpa melalui rapat terlebih dahulu.

Apabila Ketua yang berhalangan hadir maka, dapat menunjuk salah satu anggota untuk menggantikannya terlebih dahulu. Namun jika Ketua dalam jangka waktu yang lama tidak dapat hadir untuk melaksanakan tugasnya, maka Presiden berhak memberhentikannya dan mengganti dengan Ketua yang baru.

1. **Hak Anggota Dewan Pertimbangan Presiden**

Sama seperti lembaga pemerintahan pada umumnya, Dewan Pertimbangan Presiden tidak hanya melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi nasihat dan pertimbangan, tetapi sebagai manusia biasa mereka juga memiliki hak yang sama. Terkait pembiayaan dan hak keuangan diatur pada BAB V berdasarkan Pasal 15 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, menyatakan bahwa:

1. Pembiayaan Dewan Pertimbangan Presiden dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Dewan Pertimbangan Presiden ditempatkan pada anggaran Sekretariat Negara;
3. Hak keuangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan dengan Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana termuat dalam pasal di atas, pembiayaan dan hak keuangan Dewan Pertimbangan Presiden dibebankan kepada APBN. Sebab kedudukannya masih menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan. Anggaran Dewan Pertimbangan Presiden ini masuk di dalam rincian anggaran Sekretariat Negara, untuk lebih mengetahui apa saja yang menjadi hak daripada Dewan Pertimbangan Presiden ini, pemerintah telah mengaturnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, memberikan hak keuangan berupa gaji dan tunjangan. Tunjangan sebagaimana dimaksud tersebut, terdiri dari:

1. Tunjangan Kehormatan;
2. Tunjangan Kesehatan;
3. Tunjangan Pengganti Pensiun;
4. Tunjangan Perumahan;
5. Tunjangan sebagai Ketua bagi Anggota yang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Adapun besaran gaji dan tunjangan yang diterima anggota diatur

berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden meneima gaji dan tunjangannya setiap bulan adalah, sebagai berikut:

1. Gaji : Rp 6.000.000,00
2. Tunjangan Kehormatan : Rp 3.300.000,00
3. Tunjangan Kesehatan : Rp 2.200.000,00
4. Tunjangan Pengganti Pensiun : Rp 1.000.000,00
5. Tunjangan Perumahan : Rp 5.000.000,00 +

Jumlah Rp 17.500.000,00

Keseluruhannya dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara. Di samping itu, Dewan Pertimbangan Presiden juga diberikan fasilitas-fasilitas lain yang menunjang kinerja selama melaksanakan tugasnya. Tetapi bagi mereka yang diberhentikan atau habis masa jabatannya, maka tidak diberikan dana pensiun maupun pesangon, mengingat masa kerjanya mengikuti masa kerja Presiden. Mulai dari dilantik hingga berakhir masa jabatannya kecuali bagi yang berstatus pegawai negeri yang masih bisa menjabat kembali sebelum dinyatakan pensiun.[[92]](#footnote-93)

1. **Tanggungjawab Dewan Pertimbangan Presiden**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden bertanggungjawab langsung kepada Presiden, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurut Jimly Asshidiqie,

Bahwa Tanggungjawab kepada rakyat adalah tanggungjawab politik, dan bukan tanggungjawab hukum. Wantimpres dan para anggotanya bertanggungjawab hanya kepada Presiden yang mengangkatnya. Wantimpres tidak diangkat oleh rakyat, maka secara moral dan hukum harus tanggungjawab kepada Presiden.[[93]](#footnote-94)

Pada dasarnya pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden untuk membantu Presiden di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden masuk di dalam lembaga pemerintah.[[94]](#footnote-95) Sebab apabila pemberian nasihat dan pertimbangan dilakukan secara terpisah, akan merepotkan kedua belah pihak sehingga untuk memudahkannya maka ditempatkan ke dalam satu lembaga pemerintah.

Hanya Presiden yang berhak melantik dan memberhentikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Masa kerjanya pun mengikuti masa kerja Presiden dan apabila masa kerja Presiden berakhir maka berakhir pula masa jabatan Dewan Pertimbangan Presiden.

Dewan Pertimbangan Presiden bertanggungjawab penuh atas nasihat dan pertimbangan yang diberikan kepada presiden. Oleh sebab itu sebelum Dewan Pertimbangan Presiden memberikan pertimbangan kepada Presiden, nasihat dan pertimbangan tersebut harus diteliti terlebih dahulu.

Terkait mekanisme pemberian pertimbangan, Dewan Pertimbangan Presiden tidak boleh memberikan nasihat dan pertimbangan menurut kehendak sendiri akan tetapi apabila diminta langsung oleh Presiden maka Dewan Pertimbangan Presiden wajib memenuhinya.

1. **Hubungan Dewan Pertimbangan Presiden Dengan Lembaga Lain**

Demi menunjang apa yang menjadi tugas dan fungsi daripada Dewan Pertimbangan Presiden, maka di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, memberikan kesempatan kepada setiap anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk mencari informasi seluas-luasnya kepada lembaga-lembaga negara. Dimana data dan informasi tersebut, diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bahan yang nantinya dipergunakan sebagai rujukan untuk disampaikan kepada Presiden. Menurut Subur Budi Santoso,

Keberadaan Wantimpres tidak akan terjadi tumpang tindih (*over-*

*lapping*) kerjanya dengan Unit Kerja Presiden Untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) sebagaimana dikhawatirkan publik. Wantimpres secara legalitas menurut Undang-Undang tetap bekerja memberikan pertimbangan kepada Presiden secara perorangan ataupun kolektif baik diminta ataupun tidak, Karena tugas Wantimpres melengkapi kerja para menteri yang hanya pada sektoral. Sedangkan UKP4 bertugas atas perintah Presiden dalam masalah teknis atau lebih khusus. [[95]](#footnote-96)

Di dalam pidato kenegaraan, Presiden Susilo Bambang Yudoyono meminta kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk lebih mendalami berbagai bidang utama. Di samping itu, Presiden berharap dari nasihat dan pertimbangan yang disampaikan tersebut, Presiden dapat mengambil suatu keputusan yang tepat dan cepat di dalam mengelola pemerintahan negara.[[96]](#footnote-97)

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam praktiknya menunjukkan bahwa selama ini Presiden tidak terikat dengan nasihat dan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Agung. Sehingga Perubahan didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara negara. Dengan demikian kedudukan Dewan Pertimbangan Agung yang merupakan lembaga tinggi negara dibubarkan dan digantikan dengan Dewan Pertimbangan Presiden yang kedudukannya di dalam sistem pemerintahan Indonesia berada di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Bahwa tugas dan fungsi dari Dewan Pertimbangan Presiden merupakan rahasia negara yang tidak boleh dibocorkan, sebab Dewan Pertimbangan Presiden tidak diangkat oleh rakyat, maka secara moral dan hukum harus bertanggungjawab kepada Presiden. Tanggungjawab kepada rakyat adalah tanggungjawab politik, dan bukan tanggungjawab hukum. Dewan Pertimbanga Presiden dan para anggotanya bertanggungjawab hanya kepada Presiden yang mengangkatnya.
3. **Saran**
4. Dengan dibentuknya kembali Dewan Pertimbangan Presiden, diharapkan lebih aktif lagi di dalam pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Mengingat lembaga kepenasihatan semacam ini pernah dihapuskan dan dimunculkan kembali di dalam perjalanan konstitusi negara Indonesia, sehingga apa yang menjadi tugas dan kewajiban Presiden dapat terbantu dengan keberadaan dari Dewan Pertimbangan Presiden.
5. Sebaiknya apa yang menjadi tugas dan fungsi dari Dewan Pertimbangan Presiden harus lebih dibedakan kembali. Dalam hal apa tugas dan fungsi tersebut bersifat rahasia dan dalam hal apa tugas dan fungsi tersebut harus disampaikan kepada publik, mengingat saat ini setiap orang berhak mendapatkan informasi seluas-luasnya, dengan didukung oleh peraturan perundang-undangn tentang keterbukaan informasi publik.
1. Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Gaya Media Pertama, 1998), hal. 55 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.*, hal. 57 [↑](#footnote-ref-3)
3. Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, (Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, 2004), hal. 9 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.*, hal. 166 [↑](#footnote-ref-5)
5. Soewoto mulyosudarmo, *Loc.Cit.,* [↑](#footnote-ref-6)
6. JE. Sahetapy, *Reformasi* *Kosmetik*, (Kuliah Umum di Selenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Mataram, di Mataram, 7 Desember 2011), hal. 1 [↑](#footnote-ref-7)
7. Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Cet.1 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010)*,* hal. 80 [↑](#footnote-ref-8)
8. Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen Ps 16 Ayat (2) [↑](#footnote-ref-9)
9. <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=107441&lokasi=lokal> di akses Tanggal 20 Desember 2012 Pukul 21.31 WITA [↑](#footnote-ref-10)
10. Indonesia, penjelasan Undang-Undang Dasar RI 1945 Ps.16 [↑](#footnote-ref-11)
11. C.S.T. Kansil dan Cristian S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara.2002), hal. 60 [↑](#footnote-ref-12)
12. Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Cipta Aditya Abadi, 1993), hal. 135 [↑](#footnote-ref-13)
13. Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, *Cet. Pertama*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989), hal. 30 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid*., hal. 31 [↑](#footnote-ref-15)
15. Abu Daud Busroh, *Loc.Cit*. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*., hal. 32 [↑](#footnote-ref-18)
18. Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, Cet. XIII,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 59 [↑](#footnote-ref-19)
19. Abu Daud Busroh,*Loc.Cit*., hal. 32 [↑](#footnote-ref-20)
20. M. Taher Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kin*i, (Jakarta: PT. bulan bintang, 1992), hal. 111 [↑](#footnote-ref-21)
21. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), hal. 9 [↑](#footnote-ref-22)
22. Abu Daud Busroh, *Op.Cit*., hal. 32 [↑](#footnote-ref-23)
23. Ni’matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Cet. Pertama,* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 64 [↑](#footnote-ref-24)
24. Allan R. Brewer-Carrias, *Judicial Review In Comparative Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hal. 10 [↑](#footnote-ref-25)
25. Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 138 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ni’matul Huda, *Op.Cit*., hal. 69 [↑](#footnote-ref-27)
27. Abu Daud Busroh, *Op.Cit*., hal. 9 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-29)
29. Ni’matul Huda, *Loc.Cit*., hal. 72 [↑](#footnote-ref-30)
30. M. Solly Lubis, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Bandung: PT. Alumni, 1988), hal. 95 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-33)
33. Philipus M. Hadjon, *Tentang Hukum*, (Surabaya: Makalah Universitas Airlangga, 1992), hal. 1 [↑](#footnote-ref-34)
34. Ateng Syaprudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, (Bandung: Universitas Parahiangan Pro Justitia Nomor 4 Tahun 2000), hal. 22 [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid.*, hal. 217-218 [↑](#footnote-ref-36)
36. Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To Indonesian Administrative Law*), (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993), hal. 137 [↑](#footnote-ref-37)
37. Rozaila Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hal. 128 [↑](#footnote-ref-38)
38. Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.,* [↑](#footnote-ref-39)
39. Herbert A. Simons, *Perilaku Administrasi* (terjemahan), (Bandung: PT.Bina Aksara, 1984), hal. 195 [↑](#footnote-ref-40)
40. SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberti, 1997), hal. 154 [↑](#footnote-ref-41)
41. Markus Lukman, *Ekstensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, (Bandung: Desertasi Universitas Padjajaran, 1997), hal. 124 [↑](#footnote-ref-42)
42. S.F Marbun, *Loc.Cit.,* [↑](#footnote-ref-43)
43. Markus Lukman, *Op.Cit.,* [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-45)
45. Sunarno dan Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 51 [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid*., hal. 78 [↑](#footnote-ref-47)
47. Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Negara dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2011), hal. 10 [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-50)
50. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 260 [↑](#footnote-ref-51)
51. Arifin Firmansyah.dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, ( Sekertariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 29 [↑](#footnote-ref-52)
52. Ni’matul Huda, *Op.Cit*., hal. 76 [↑](#footnote-ref-53)
53. Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 32 [↑](#footnote-ref-54)
54. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-55)
55. Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 49 [↑](#footnote-ref-56)
56. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-57)
57. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-58)
58. *Ibid*., hal. 53 [↑](#footnote-ref-59)
59. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-60)
60. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, Ed. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 118 [↑](#footnote-ref-61)
61. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Ed. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 93-94 [↑](#footnote-ref-62)
62. *Ibid.,*hal. 141 [↑](#footnote-ref-63)
63. Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.,* [↑](#footnote-ref-64)
64. Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. 3, Ed. Revisi*, (Malang, Jawa Timur-Indonesia: Banyumedia Publishing, 2007), hal. 296 [↑](#footnote-ref-65)
65. Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, (Jakarta: Perintis Press,1985), hal. 82 [↑](#footnote-ref-66)
66. Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hal. 257 [↑](#footnote-ref-67)
67. *Ibid.,* hal. 258 [↑](#footnote-ref-68)
68. Soehino, *Ilmu Negara*,(Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 238 [↑](#footnote-ref-69)
69. Jimly Asshidiqie, *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 9 [↑](#footnote-ref-70)
70. *Ibid*., hal. 10 [↑](#footnote-ref-71)
71. Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Gramedia, 1978), hal. 88 [↑](#footnote-ref-72)
72. Abu Daud Busroh, *Op.Cit.,* hal. 216 [↑](#footnote-ref-73)
73. *Ibid*., hal. 217 [↑](#footnote-ref-74)
74. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-75)
75. *Ibid.*, hal. 218 [↑](#footnote-ref-76)
76. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-77)
77. H. L. Said Ruhpina, *Reformasi Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan UUD 1945, Cet. Pertama*, (Yogyakarta: Mataram University press, 2006), hal. 7 [↑](#footnote-ref-78)
78. *Ibid.*, hal. 15 [↑](#footnote-ref-79)
79. *Ibid.*, hal. 19 [↑](#footnote-ref-80)
80. <http://tugino230171.wordpress.com/2011/11/13/organisasi-pemerintahan-pusat> di akses Tanggal 23 Januari 2013 Pukul 21.31 WITA [↑](#footnote-ref-81)
81. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-82)
82. <http://media.kompasiana.com/buku/2012/05/26/nasihat-untuk-sby-yang-membuat-sby-marah-466000.html> di akses Tanggal 13 Februari 2013 Pukul 15.41 WITA [↑](#footnote-ref-83)
83. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-84)
84. Abu Daud Busroh *Op.,Cit.* hal. 225 [↑](#footnote-ref-85)
85. <http://www.wantimpres.go.id/TentangWantimpres/ProfilAnggota/tabid/82/Default.aspx> di akses Tanggal 20 Februari 2013 Pukul 13.03 WITA [↑](#footnote-ref-86)
86. <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=27984> di akses Tanggal 13 Februari 2013 Pukul 16.12 WITA [↑](#footnote-ref-87)
87. <http://www.wantimpres.go.id/SekretariatWantimpres/ProfilSekretariat/tabid/79/Default.aspx> *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-88)
88. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-89)
89. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-90)
90. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-91)
91. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-92)
92. Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007, Ps. 23D [↑](#footnote-ref-93)
93. <http://media.kompasiana.com/buku/2012/05/26/nasihat-untuk-sby-yang-membuat-sby-marah-466000.html> *Op.Cit* [↑](#footnote-ref-94)
94. <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=27984> *Op.Cit.,* [↑](#footnote-ref-95)
95. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-96)
96. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-97)